



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, identitas, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, perlu pedoman tentang Pakaian Dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. PNS adalah PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. PPPK adalah PPPK yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
11. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dan penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN dan non ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Model pakaian Dinas PNS berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d terdiri atas :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam;
- c. PDH songket/tenun khas Silungkang;
- d. PDH batik; dan
- e. PDH baju muslim/koko bagi laki-laki dan baju muslimah/gamis/baju kurung basiba bagi wanita.

Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam

jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH songket/tenun khas Silungkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik atau PDH songket/tenun khas Silungkang lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik atau PDH songket/tenun khas Silungkang lengan pendek.
- (5) PDH baju muslim/koko atau PDH batik dengan warna celana menyesuaikan bagi laki-laki dan baju muslimah/gamis/baju kurung basiba atau PDH batik bagi wanita digunakan pada hari Jumat.
- (6) Khusus bagi PNS non muslim menyesuaikan dengan ketentuan rapi/sopan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH songket/tenun khas Silungkang atau PDH batik atau pakaian olahraga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kota Sawahlunto dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional bagi laki-laki.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional bagi laki-laki.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) PDH PPPK, terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH songket/tenun khas Silungkang;
 - c. PDH batik; dan
 - d. PDH baju muslim/koko warna celana menyesuaikan bagi laki-laki dan baju muslimah/gamis/baju kurung basiba bagi wanita.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH songket/tenun khas Silungkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Kamis.
- (4) PDH baju muslim/koko atau PDH batik dengan warna celana menyesuaikan bagi laki-laki dan baju muslimah/gamis/baju kurung basiba atau PDH batik bagi wanita digunakan pada hari Jumat.
- (5) Khusus bagi PPPK non muslim menyesuaikan dengan ketentuan rapi/sopan.
- (6) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH songket/tenun khas Silungkang/batik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV
PAKAIAN DINAS NON APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 13

- (1) PDH non ASN, terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam;

- b. PDH songket/tenun khas Silungkang;
 - c. PDH batik; dan
 - d. PDH baju muslim/koko warna celana menyesuaikan bagi laki-laki dan baju muslimah/gamis/baju kurung basiba bagi wanita.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH songket/tenun khas Silungkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Kamis.
- (4) PDH baju muslim/koko atau PDH batik dengan warna celana menyesuaikan bagi laki-laki dan baju muslimah/gamis/baju kurung basiba atau PDH batik bagi wanita digunakan pada hari Jumat.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH songket/tenun khas Silungkang atau PDH batik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi non ASN.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Sumatera Barat;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenalan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;

- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Sumatera Barat;
 - f. nama Pemerintah Daerah;
 - g. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas :
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Sumatera Barat;
 - f. nama Pemerintah Daerah;
 - g. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. nama Sumatera Barat;
 - c. nama Pemerintah Daerah;
 - d. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - e. tanda pengenal.
- (5) Atribut Pakaian Dinas non ASN adalah papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat bagi camat dan lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi camat dan lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf e dan ayat (5) digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. kuning untuk PPPK; dan
 - g. coklat untuk non ASN.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- b. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) ASN dan non ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja tertentu yang pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan parundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat menggunakan pakaian dinas khusus dengan model dan jenis pakaiannya mengacu pada peraturan menteri/badan/lembaga terkait.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas/urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Puskesmas; dan
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (khusus Petugas Kebersihan).
- (3) Bagi wanita yang menggunakan jilbab dengan menutupi dada dan lengan, menggunakan atribut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda jabatan dipasang pada jilbab dengan posisi menyesuaikan; dan
 - b. nama Sumatera Barat, lambang Pemerintah Daerah dan nama Pemerintah Daerah tetap dipasang pada lengan baju.
- (4) Khusus bagi ASN dan non ASN dengan jabatan guru, memakai PDH Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setiap hari Rabu.

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 21

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan

Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 22

ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 23

- (1) ASN dan non ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

Pasal 24

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA


Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
 NEGARA DAN NON-APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SAWAHLUNTO


- I. MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DAERAH
 A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Ikat Pinggang | k. Tanda Pengenal |
| b. Nama Sumatera Barat | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| c. Papan Nama | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Saku Kemeja | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Saku Celana Belakang |
| e. Kancing | j. Lambang Pemerintah Daerah | o. Sepatu Warna Hitam |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Ikat Pinggang | k. Tanda Pengenal |
| b. Nama Sumatera Barat | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| c. Papan Nama | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Saku Kemeja | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Lengan Panjang |
| e. Kancing | j. Lambang Pemerintah Daerah | o. Saku Celana Belakang |
| | | p. Sepatu Warna Hitam |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Sumatera Barat
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing

- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- A. Nama Sumatera Barat
- B. Papan Nama
- C. Saku Kemeja
- D. Kancing
- E. Krah
- F. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- G. Nama Pemerintah Daerah
- H. Lambang Pemerintah Daerah
- I. Tanda Pengenal
- J. Sepatu Warna Hitam
- K. Sambung Bahu Belakang

5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- A. Nama Sumatera Barat
- B. Papan Nama
- C. Saku Kemeja
- D. Kancing
- E. Krah
- F. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- G. Nama Pemerintah Daerah
- H. Lambang Pemerintah Daerah
- I. Tanda Pengenal
- J. Sepatu Warna Hitam
- K. Sambung Bahu Belakang
- L. Lengan panjang


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- A. Nama Sumatera Barat
- B. Papan Nama
- C. Saku Kemeja
- D. Kancing
- E. Krah Rebah
- F. Nama Pemerintah Daerah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Lambang Pemerintah Daerah
- I. Tanda Pengenal
- J. Rok panjang
- K. Sepatu Warna Hitam


B. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Sumatera Barat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Warna Hitam


C. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- Tanda pangkat
- Nama Sumatera Barat
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Ikat Pinggang
- Krah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Pemerintah Daerah
- Lambang Pemerintah Daerah
- Tanda pengenalan
- Saku Celana Depan
- Sambung Bahu Belakang
- Lenagan panjang
- Saku Celana Belakang
- Sepatu Warna Hitam


D. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Sumatera Barat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Tutup Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok panjang
- m. Sepatu Warna Hitam


E. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Sumatera Barat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


F. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Sumatera Barat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam


G. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Sumatera Barat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Sepatu Warna Hitam


H. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah

I. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- Pet
- Tanda Pangkat
- Krah Rebah
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing 5 Buah
- Saku Bawah Tertutup
- Kemeja Putih
- Dasi Hitam
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Saku Atas Tertutup
- Rok Putih Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Putih

II. MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


A. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- A. Nama Sumatera Barat
- B. Papan Nama
- C. Saku Kemeja
- D. Kancing
- E. Krah
- F. Nama Pemerintah Daerah
- G. Lambang Pemerintah Daerah
- H. Tanda Pengenal
- I. Sepatu Warna Hitam
- J. Sambung Bahu Belakang
- K. Celana Hitam


B. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- A. Nama Sumatera Barat
- B. Papan Nama
- C. Saku Kemeja
- D. Kancing
- E. Krah Rebah
- F. Nama Pemerintah Daerah
- G. Lambang Pemerintah Daerah
- H. Tanda Pengenal
- I. Rok Hitam
- J. Sepatu Warna Hitam


III. MODEL PAKAIAN DINAS TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- A. Papan Nama
- B. Saku Kemeja
- C. Kancing
- D. Krah
- E. Tanda Pengenal
- F. Sepatu Warna Hitam
- G. Sambung Bahu Belakang
- H. Celana Hitam






B. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- A. Papan Nama
- B. Saku Kemeja
- C. Kancing
- D. Krah Rebah
- E. Tanda Pengenal
- F. Rok Hitam
- G. Sepatu Warna Hitam

IV. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan di PDH khaki camat • Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas • 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas • Bahan dasar kain warna khaki • Digunakan di pundak
2.		<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan di PDH Putih camat • Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas • 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas • Bahan dasar kain berwarna biru • Digunakan di pundak
3.		<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan di PDU camat • Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas • 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas • Bahan dasar mika berwarna biru • Digunakan di pundak
4.		<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan di PDH khaki lurah • Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas • 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas • Bahan dasar kain warna khaki • Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan di PDH Putih lurah • Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas • 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas • Bahan dasar kain berwarna biru • Digunakan di pundak

6.		<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan di PDU lurah • Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas • 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas • Bahan dasar mika berwarna biru • Digunakan di pundak
----	---	---

V. TANDA JABATAN
A. CAMAT
BENTUK BULAT



B. LURAH

BENTUK BULAT



C. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Pemerintah Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



D. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



E. PAPAN NAMA



F. NAMA SUMATERA BARAT DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



H. TANDA PENGENAL

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
(NAMA)
OPD/PUSKESMAS/KELURAHAN/SEKOLAH

PAS FOTO
4 X 6

NAMA
NIP:

NAMA :
NIP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :
Dikeluarkan :

Kepala OPD

Nama
Pangkat (G/R)
NIP:

I. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik PDH Songket/Tenun Silungkang/ baju muslimah/gamis/baju kurung basiba	Sesuai dengan baju
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA